

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

GHALIB MUBARAK
NPM. 1910012111164

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg: 17/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 17/PID/02/II-2023

Nama : Ghalib Mubarak
NPM : 1910012111164
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana
Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Ghalib Mubarak¹, Syafridatati, S.H.,M.H¹

¹**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

E-mail: ghalibmubarak123@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice is explained in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice in Article. The case where the application of restorative justice was carried out against a teenager who was proven to have violated Article 362 of the Criminal Code, which was then threatened with a fine or imprisonment for a maximum of five years. In the end, the Padang District Attorney decided on charges against the 21-year-old teenager based on Attorney General Regulation Number 15 of 2020. The definition of theft according to law and its elements is formulated in Article 362 of the law. Criminal code. criminal act of petty theft within the Padang District Attorney?.What are the obstacles faced by the prosecutor in carrying out restorative justice for the crime of petty theft within the Padang District Attorney's Office? The type of research used is sociological juridical, the data sources used are secondary and primary data; data collection techniques used by interviews and document study; data analyzed qualitatively.

Keywords: application, restorative, theft, prosecution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara lain dalam menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.

Keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak - pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak - pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Prinsip dalam keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanismenya (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi. Menurut Susan Sharpe, dalam penerapan keadilan restoratif

mengandung lima prinsip dasar, yaitu :

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketetibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas yang, penulis maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung kelapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 1 jaksa bapak Renol Wedi S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pelaksanaan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian handphone dan percobaan pencurian handphone dan laptop.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan, kadang kala bias mengembangkan pertanyaan di luar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus pada permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang di bahas untuk mendapat landasan teoritis pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini kualitatif. Kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai yang menjadi fokus peneliti Teknik analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang

Dari keterangan Bapak Renol selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, penerapan keadilan restoratif yang di lakukan atau di terapkan di Kejaksaan Negeri Padang sesuai dengan apa yang di SPO kan sesuai Perja (Peraturan Kejaksaan) nomor 15 tahun 2020 untuk dipedomankan dalam penerapan keadilan restoratif. Apa yang di wajibkan atau apa yang di tentukan di dalam Perja (peraturan Kejaksaan) wajib di laksanakan dan tidak bisa di paksakan untuk penerapan keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa

melakukan penuntutan jaksa itu wajib untuk mengupayakan restoratif, mau tidak mau Jaksa tersebut kalau suatu perkara memenuhi syarat Jaksa itu wajib untuk melaksanakan keadilan restoratif tidak boleh langsung melimpahkan kepengadilan harus di upayakan penerpan keadilan restoratif terlebih dahulu dan itu merupakan amanat dari peraturan yang di terapkan di dalam Perja (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 tahun 2020.

Table 1.1 Data Kasus Penerapan Keadilan Restoratif Tahun 2022

No	Kasus	Bulan	Tahun
1	Pencurian handphone	Februari	2022
2	Percobaan pencurian laptop dan handphone	September	2022
Jumlah kasus			2

Sumber : Data diolah peneliti dari Kejaksaan Negeri Padang

B. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang

Menurut keterangan Bapak Renol Wedi ,S.H.,M.H. selaku Jaksa yang menangani kasus yang akan dilakukan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang. Ada beberapa kendala yang di hadapi Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif yang terdiri dari

1. Kendala sebelum melakukan restoratif
 - a. Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif
2. Kendala pada saat melakukan penerapan keadilan restoratif

- a. Antara korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat
- b. Antara korban dan tersangka berdamai dengan adanya syarat

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang berupa konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Jaksa bagian dari *criminal justice system* berkewajiban menjaga *due process* terhadap hak asasi manusia, imparial, dan mengedepankan asa praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta

Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung

B. Sumber Lainnya

KompasNasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>
 Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

